



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN  
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelarasan dan percepatan pembangunan jangka panjang menuju pencapaian tujuan nasional dan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045, perlu mengubah susunan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 25 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/12/2017  
TANGGAL 7 DESEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA  
TAHUN 2045

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama, Bappenas;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam;  
6. Deputi Bidang Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan;  
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat dan Kebudayaan;  
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan  
dan Keamanan;  
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan  
Pengendalian Pembangunan;  
11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
12. Ekoputro Adijayanto, SE.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan  
Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan  
Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

Wakil ...